



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jend. Sudirman 76112 00000

<https://bkpsdm.balikpapan.go.id/>

Pemerintah Kota Balikpapan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Pengurusan Surat Tugas Belajar

No. SK : 800 / 056 / BKPSDM

Persyaratan

1. Surat pengantar dari kepala perangkat daerah ke Wali Kota Balikpapan Cq. Kepala BKPSDM
2. opy Ijazah dan Transkrip nilai terakhir
3. Penilaian prestasi kerja PNS 2 tahun terakhir minimal BAIK
4. Copy SK PNS (100%)
5. Copy SK Pangkat Terakhir
6. Akreditasi Program Studi
7. Jadwal Perkuliahan dari Perguruan Tinggi
8. Surat Permohonan
9. Surat Pernyataan Kesiediaan Menanggung Biaya Pendidikan
10. Surat Persetujuan melanjutkan pendidikan dari Kepala Perangkat Daerah
11. Surat pernyataan tidak akan menuntut Penyesuaian Ijazah oleh PNS yang bersangkutan dan mengetahui Kepala Perangkat Daerah
12. Surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah
13. Melampirkan Uraian Tugas yang ditandatangani atasan langsung
14. BKPSDM akan memverifikasi apabila sesuai, maka BKPSDM mengeluarkan surat rekomendasi untuk melakukan pendaftaran pada perguruan tinggi
15. Apabila telah dinyatakan lulus seleksi dari perguruan tinggi, PNS melaporkan ke BKPSDM dengan melampirkan bukti tanda lulus dari perguruan tinggi dan melengkapi perjanjian tugas belajar 2 rangkap dengan masing-masing di beri materai, untuk selanjutnya diproses SK Tugas belajar
16. Setelah selesai pendidikan segera melapor ke Walikota c.q Kepala BKPSDM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Pengurusan Surat Tugas Belajar (terlampir)

Waktu Penyelesaian

4 Hari



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jend. Sudirman 76112 00000

<https://bkpsdm.balikpapan.go.id/>

Pemerintah Kota Balikpapan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tugas Belajar yang ditandatangani Walikota

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Melalui E-Mail BKPSDM Kota Balikpapan bkpsdm@balikpapan.go.id

Pengaduan langsung kepada Kabid Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan di teruskan ke Kepala BKPSDM apabila dipandang perlu

Melalui kotak saran